

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Penerapan hukum terhadap perlindungan hukum bagi produsen atas tindakan wanprestasi distributor pada kasus putusan Nomor 40/Pdt.g/2021/PN Mtr yaitu dengan menerapkan asas itikad baik dari pihak produsen selaku penangkar benih jagung. Karena telah menyediakan benih jagung tidak sebagaimana tertera di dalam surat perjanjian kontrak dengan spesifikasi yang disyaratkan , dan tidak menjamin mutu barang yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku maka distributor berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999.
2. Upaya hukum produsen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh distributor pada putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bdg yaitu dengan mengajukan Memori Kontra Banding. Sedangkan upaya yang dilakukan pada putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr yaitu dengan mengajukan Memori Banding apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa disarankan apabila produsen dan distributor melakukan transaksi dengan jumlah yang banyak seharusnya perjanjian itu dibuat dengan membuat surat perjanjian kontrak tidak hanya dengan kesepakatan secara lisan melalui *whatsapp*, agar para pihak mendapat kekuatan legalitas dan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila di kemudian hari salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
2. Bahwa seharusnya distributor tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati demi kelancaran usahanya. Distributor juga harus menyadari kewajibannya yaitu memenuhi pembayaran atau menepati perjanjian yang sudah dituliskan dalam kontrak sesuai kesepakatan, karena akibat hukumnya dapat dituntut dan dikenakan ganti kerugian apabila melakukan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi , Bandung, 2014.
- Adonara, Floranta, dan Firman, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2014
- Budiono Herlien, “*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*”, PT Citra Adiya Bakti,Bandung,2012.
- Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, 2010.
- Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung 2012.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021

Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen.

SEMA No. 2 tahun 2019 Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 *Point B* Rumusan Hukum Kamar Perdata Nomor I (Satu Romawi) *Point 1*.

## **SUMBER LAIN :**

### **Jurnal**

Jacky Evertson Tambaani, “*Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen dan Distributor Produk Fast Moving Consumer Goods*”, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Vol.09 No.9, Manado, 2021.

M.Mutahrom,”*Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembinaan Kontrak*”, Jurnal SUHUF, Vol.26, No.1, Surakarta, 2014.

### **Internet**

Muchlisin Riadi, 2019, “*Pengertian, Asas dan Jenis Perjanjian*”, <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/pengertian-asas-dan-jenisperjanjian.html>, 29 agustus 2022, 14:25 WIB.

Syahrul Sitorus, “*Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*”, <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/29>, 07 September 2022, 15.34 WIB.

Vanya Karunia Mulia Putri, “*Produsen : Pengertian , Fungsi , Tujuan dan Bentuknya*”, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/150329969/p-rodusen-pengertian-fungsi-tujuan-dan-bentuknya?page=all,10> September 2022, 13.33 WIB.